

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anggaran

Anggaran (*Budgeting*) merupakan alat perencanaan, pedoman, pengendalian dan alat pengawasan di bidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non laba dengan menggunakan anggaran maka perkembangan perusahaan atau instansi akan dapat mempelajari dengan teliti dan berkesinambungan. Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila dalam organisasi perusahaan atau instansi tersebut ada dukungan aktif, baik dari segi pelaksanaan tingkat atas maupun tingkat bawah. Untuk lebih memahami pengertian anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan monetary yang berlaku untuk jangka pendek waktu periode tertentu yang akan datang. (Ibrahim et al., 2020)

Menurut Governmental Accounting Standards Board (GASB), definisi anggaran (*budgeting*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang disusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Perencanaan dalam penyiapan anggaran sangatlah penting, karena dengan adanya anggaran dalam organisasi dapat memberi gambaran jelas tentang

organisasi sektor publik di masa mendatang. Untuk menilai kinerja pimpinan organisasi sektor publik juga dapat dengan menggunakan anggaran. (Sujarweni, 2020)

B. Pengertian Belanja

Dalam akuntansi pemerintah sudah lazim dikenal istilah belanja (*expenditure*). Belanja adalah sebuah pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan istilah yang digunakan untuk pengeluaran pada laporan Realisasi Anggaran (Siregar, 2017)

C. Keuangan Daerah

Sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2005, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut UU Nomor 23 tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Khusaini, 2018).

Setiap daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain (Khusaini, 2018) :

a. Akuntabilitas

Dalam prinsip akuntabilitas, pengambilan suatu keputusan sesuai dengan mandat yang diterima. Kebijakan harus dapat diakses dan dipertanggungjawabkan

b. Transparansi

Dalam prinsip transparansi, diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

c. Kejujuran

Dalam keuangan publik harus pengelolaannya, dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi.

d. Value for Money

Prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan memperhatikan ekonomis, efektivitas, dan efisiensi

e. Pengendalian

Dalam prinsip pengendalian, dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD.

D. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemda, dimana pada suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2008, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Aini et al., 2020).

Prinsip prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

a) Komprehensif dan disiplin.

Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya, anggaran daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi

kapasitas kelembagaan yang dipunyai, dan mencari, cara-cara terbaik untuk memecahkannya.

b) Fleksibilitas.

Sampai tingkat tertentu, pemerintah daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi informasi yang relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus diterapkan secara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

c) Terprediksi.

Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi Anggaran Daerah. Sebaliknya, bila kebijakan sering berubah-ubah, seperti metode pengalokasian dana alokasi umum (DAU) yang tidak jelas misalnya, maka daerah akan menghadapi ketidakpastian (uncertainty) yang sangat besar hingga prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh Anggaran Daerah cenderung terabaikan.

d) Kejujuran.

Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis. Proyeksi yang terlalu optimis akan mengurangi kendala anggaran

sehingga memungkinkan munculnya inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sangat diprioritaskan.

e) Informasi.

Informasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Karenanya, pelaporan yang teratur tentang, bays output, dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting.

f) Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi masyarakat merupakan perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. Selanjutnya akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

E. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaranya dalam satu periode pelaporan (Fitra, 2019).

F. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Setelah tercapainya suatu kinerja maka hal terpenting selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja sektor public adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sector public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat digunakan untuk alat pengendalian organisasi (Sujarweni, 2020).

Tujuan dilakukanya pengukuran kinerja sector public antara lain :

1. Akan dapat memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
3. Mewujudkan tanggung jawab public
4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi baik antara atasan dan bawahan.
5. Mengalokasikan sumber dana.
6. Untuk mengatur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

7. Pengukuran kinerja mendorong terciptanya akuntabilitas public.

G. Analisis Kinerja Anggaran Belanja

Analisis belanja daerah penting dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaannya ekonomis, efisien dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan di bawah target. Diharapkan pemerintah daerah dapat secara efektif menerapkan anggaran kinerja untuk setiap pengeluaran. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi pada pengeluaran anggaran yang mengakibatkan pemborosan anggaran, tetapi pada output dan outcome anggaran. Berdasarkan informasi dalam laporan realisasi anggaran dapat dilakukan analisis belanja (Suhaedi, 2019) seperti analisis varian belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio keserasian, dan rasio efisiensi belanja.

Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan analisis varian belanja dan rasio pertumbuhan belanja untuk melihat kinerja anggaran belanja. Analisis varians belanja sendiri dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

Rumus:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Analisis Pertumbuhan Belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun bersifat positif atau negatif dalam pengertian sudah efisien atau belum dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatannya. Belanja Daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah. Prinsipnya pertumbuhan belanja daerah harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal daerah terjaga.

Rumus:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t-1}$$